

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan maka diperoleh sebuah kesimpulan setelah melakukan sebuah analisis sesuai dengan metode yang digunakan, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan sanksi pidana baik pada putusan pertama maupun kedua dilihat dengan berdasarkan pada alat bukti, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Berat atau ringannya hukuman yang dijatuhi Majelis Hakim kepada terdakwa didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, pemberian penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi sebuah pelajaran bagi anggota lain. Pertimbangan putusan juga didasarkan pada *Teori Ratio Decidendi* artinya mempertimbangkan dari segala aspek yang berkaitan pada pokok perkara yang disidangkan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.
2. Proses penanganan perkara suatu tindak pidana di Pengadilan Militer dimulai dari penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer, selanjutnya dilanjutkan ke Oditurat Militer dan dipertimbangkan oleh Perwira Penyerah Perkara kemana perkara tersebut akan disidangkan. Setelah

adanya Surat Keputusan Perwira Penyerah Perkara dikeluarkan maka perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer untuk disidangkan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan bagi setiap anggota TNI supaya dapat mengontrol emosi serta tidak main hakim sendiri ketika sedang menjalankan tugas maupun tidak sedang bertugas. Harus bisa untuk menenangkan diri supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan sebelum bertindak supaya lebih memikirkan sebab dan akibat yang ditimbulkan kedepannya.
2. Seharusnya bagi para Penegak Hukum Militer memberikan sebuah wawasan kepada masyarakat terkait dengan eksistensi Pengadilan Militer sehingga dari hal tersebut diharapkan masyarakat menjadi paham apabila terjadi konflik dengan seorang prajurit TNI mereka mengerti mengenai hak-hak serta mengerti mengenai bagaimana prosedur yang harus dilalui pada saat persidangan.